



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445 / 04040b / VI / 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445 / 00688a / I / 2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 PADA RSUD
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;

b. Uji konsekuensi PPID Pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan kedua atas keputusan Direktur nomor 445/00688a/I/2020 tentang penetapan daftar informasi publik Tahun 2020 pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
11. Keputusan Presiden 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-20;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pemebentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
18. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID di Jateng;
19. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng;
20. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
21. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor

016/PB/K.MKEK/04/2020 Tentang Revisi Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian dalam Konteks Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan kedua atas keputusan Direktur nomor 445/00688a/I/2020 tentang penetapan daftar informasi publik tahun 2020 pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
KEDUA : Perubahan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Tahun 2020 pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 12 Juni 2020

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Provinsi Jawa Tengah

DIREKTUR


dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Tingkat I
NIP. 19650526 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
2. Peringgal _____

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
RSUD Prof.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat bila Info dibuka	Akibat bila Info ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Informasi tentang dugaan praktek korupsi, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Perilaku Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang tidak sesuai, meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan, sebagaimana dilaporkan melalui WBS (Whistle Blowing System)	- UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - UU ITE	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8)
2	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien) di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	- UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan	- Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan seperti misalnya proteksi lingkungan yang berlebihan, kecurigaan berlebihan kepada dan antar warga, stigmasi	- Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; - Masyarakat terjamin keamanan / kerahasiaannya dan dapat	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang

	perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; - UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 yang berbunyi : (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. - UU no.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Paragraf 4 Rahasia Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya; - Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala, riwayat perjalanan/tracking; - Masyarakat dapat melakukan deteksi dini, dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga.	memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan; - Masyarakat tidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah melakukan perjalanan ke zona merah/kuning	Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)
--	--	--	--	---

Demikian Pembahasan Daftar Informasi Publik Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Purwokerto, 12 Juni 2020

Menyetujui

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Tingkat I

NIP. 19650526 199703 1 006